



P U T U S A N

Nomor: 418/Pdt.G/2012/PA.Skg, BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan cerai gugat terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tenun/penjamin, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Tehnisi electon, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal 7 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor : 418/Pdt.G/2012/PA.Skg., tanggal 07-06- 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :86/31/11/2011, tanggal 22 Februari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 3 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 3 bulan.



4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belu dikaruniai anak.
5. Bahwa sejak awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun setelah pernikahan berjalan 5 bulan selalu diwarnai perselisihan dimana Tergugat selalu membohongi Penggugat dimana pada bulan Maret 2011 Tergugat meminta uang kepada Penggugat sejumlah Rp 1,000.000,- untuk beli HP tapi akhirnya diketahui Penggugat HP tersebut hanya Rp650.000,-
6. Bahwa sekitar 2 bulan kemudian Tergugat kembali meminta uang pembeli motor sebesar 6 juta dengan alasan untuk dipakai Tergugat antar jemput Penggugat ke Cinnongtabi, tetapi setelah motor dibeli Tergugat hanya satu kali mengantar Penggugat, itupun hanya sampai dipinggir jalan, pada hal pada waktu itu ibu Penggugat sakit, hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan menyebabkan perselisihan terus menerus.
7. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat bisa berubah, namun sifat Tergugat tidak berubah, dan memuncaknya perselisihan pada bulan Agustus 2011 Tergugat mengirimkan Penggugat SMS dengan mengatakan " lebih baik kamu kembali kerumah orang tuamu saya tidak mau melihat mukamu lagi, pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat.
8. bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini selama 9 bulan lebih, tanpa ada nafkah dari Tergugat.
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan , karena Tergugat mempunyai sifat egois dan mengeluarkan kata-kata kasar.
 - Dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering minggaat kerumah orang tuanya, karena Tergugat mempunyai penyakit kelainan jiwa.
 - Dan setelah 2 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada saat itu Penggugat hamil, Tergugat pergi 9 bulan, dan setelah melahirkan Tergugat kembali rujuk dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat bisa berubah sifatnya, namun kelakuan Tergugat tidak berubah, perselisihan memuncak pada bulan Mei 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya.
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal telah mencapai 1 tahun 11 bulan, tanpa ada nafkah.
7. **Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan iktan perkawinan** meskipun

Disclaimer



pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat bulan rukun hanya 5 dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama kurun waktu tersebut saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka membohongi Penggugat.
- bahwa pada bulan Maret 2011 Tergugat minta uang pada Penggugat 1 juta untuk pebeli HP ternyata harga HP hanya Rp 650.000,- dua bulan kemudian minta lagi uang pembeli motor 6 juta dan motor tersebut dibawa terus sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah Tergugat sejak Agustus 2011 sehingga Penggugat sendiri pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang, sudah 9 bulan.
- Bahwa saksi selaku keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Tergugat sendiri yang benci Penggugat.

2. **Cinta bin Usman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 5 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama kurun waktu tersebut saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka membohongi Penggugat.
- bahwa pada bulan Maret 2011 Tergugat minta uang pada Penggugat 1 juta untuk pebeli HP ternyata harga HP hanya Rp 650.000,- dua bulan kemudian minta lagi uang pembeli motor 6 juta dan motor tersebut dibawa terus sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah Tergugat sejak Agustus 2011 sehingga Penggugat sendiri pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang, sudah 9 bulan.
- Bahwa saksi selaku keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Tergugat sendiri yang benci Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2009 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang iebih (2) tahun tanpa memperdulikan Penggugat dan anaknya.mengawini pacaarnya tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa dari pihak keiaurga bersama saksi berusaha memperbaiki namun tidak berhasil.

Disclaimer



Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyarak" a^" 'fej\// mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat bukti lagi dan^afion putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah bahwa apakah benar rumah tangga antara Penggugat terjadi diharmonisasi/pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat suka membohongi Penggugat berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama ?

Menimbang, bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai pengakuan namun oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian sengketa rumah tangga, yang bersifat khusus, maka ia harus tunduk pada hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *lex specialis de rogata lex generalis* Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P secara formal materil sebagai bukti autentik bukti mana telah memberikan petunjuk sebagai bukti Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum sejak 21 Februari 2011 sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa adapun perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah *memberikan* kesaksian secara terpisah yang *pada* pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun hanya awal **perkawinan dan sempat hidup bersama 5 bulan dan tidak dikaruniai anak**, namun dalam perjalanan rumah tangganya sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka membohongi Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat pergi juga kerumah orang tuanya. Kedua saksipun mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di



bulan Agustus 2011 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggi
sudah mencapai 9 bulan dan pihak keuarga sudah berupaya belah
pihak namun tidak berhasil, dan berpendapat lebih baik diceraikan.

at yang hingga kini
merukunkan kedua

Menimbang, kedua saksi mengetahui bahwa kini Penggugat Tergugat sudah pisah
tempat tinggal selama 9 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan, bahkan Penggugat
sudah berkeras hati bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian
dan telah mendukung dalii-dalii posita gugatan Penggugat khususnya posita poin ke 3, 4, 5,
6, 7 dan 8.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini,
karena ketiadaannya tidak mengurangi dalil-dalil Penggugat oleh karenanya tidak perlu
dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis
menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang
tidak bisa lagi dipulihkan disebabkan Tergugat suka membohongi Penggugat, upaya
perdamaian sudah tidak membuahkan hasil dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun
tanpa saling memperdulikan, sehingga tidak ada harapan rukun kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah menyatakan tekadnya untuk
mengakhiri perkawinannya dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-
fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibina selama 5 bulan dan dalam kurun waktu tersebut rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar dipulihkan disebabkan Tergugat suka membohongi Penggugat.
- Bahwa pihak keuarga telah berusaha merukunkan tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 59 bulan tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keuarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.



Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Cooperation*).
- Bahwa Tergugat telah memperlihatkan keras hatinya dimana Tergugat suka membohongi dan membawa motor yang dibelikan Penggugat sehingga tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (*Mutual Understanding*).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemasiahatan (yang beium pasti).*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci per kawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00
(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 03 Juii 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra.Hj.Nurlinah,K, S.H.** sebagai ketua majelis, didampingi oleh **Drs. H.Baharuddin, S.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** sebagai hakim anggota dibantu oleh **Dra.Hj,Muzdalifah,SH.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TW.

Hakim Anggota,

TM.

Drs. H.Baharuddin, S.H.

TM.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.

Dra.Hj.Nurlinah,K, S.H.

Panitera Pengganti,

TM.

Dra.Hj.Muzdalifah,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
3. Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah Rp	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) Untuk

salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)